RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Audit Khusus

Sasaran : IUIPHHK PT Hasil Kayu Lestari

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Adi Surya, SE
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Hasil Kayu Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Desa Golokan RT 01 RW 05, Kec. Sidayu, Gresik
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d.	Produk & Kap. Izin	:	Veneer (5.950 m3/Tahun)
e.	Lokasi Industri	:	Desa Golokan RT 01 RW 05, Kec. Sidayu, Gresik
f.	Email	:	hasilkayulestari@yahoo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Yoohan Prasetio
h.	*Management Representatif*	:	Freddy Wijayanto

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT AUDIT KHUSUS

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	30 Januari 2019 Industri PT Hasil Kayu Lestari	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 - 31 Januari 2019 Industri PT Hasil Kayu Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	31 Januari 2019 Industri PT Hasil Kayu Lestari	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Audit Khusus	Bogor, 21 Februari 2019	a. PT Hasil Kayu Lestari dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/ SET/4/2016.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		b. Status S-LK PT Hasil Kayu Lestari diberlakukan kembali sesuai dengan masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasi

4. RESUME HASIL AUDIT AUDIT KHUSUS

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hokum atau KTP bagi usaha perorangan	M	PT Hasil Kayu Lestari memiliki Akta pendirian dan akta perubahan antara lain : **Akta Pendirian** Akta nomor No. 02 tanggal 08 Agustus 2014 oleh notaris Rera Farah,SH.,M.Kn. Akta pendirian perusahaan No. 02 tanggal 08 Agustus 2014 telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-21378.40.10.2014 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0084047.40.80.2014 tanggal 20 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia). **Akta Perubahan** Terdapat Akta nomor . 44 tanggal 17 November 2015 oleh Notaris Radina Lindawati,S.H.,M.Kn. Akta perubahan perusahaan No. 44 tanggal 17 November 2015 ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0980772 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3580692.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 November 2015 oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM RI).
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT Hasil Kayu Lestari memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 119/437.56/SIUP/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Izin usaha ini berlaku untuk melakukan usaha perdagangandi seluruh wilayah Republik Indonesia, selama peusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali).
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukan dokumen TDP 13.02.1.16.02760 tanggal 03 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan (a.n) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dan berlaku sampai tanggal 01 Oktober 2019.
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP No. 70.818.639.0-612.000 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah KPP Pratama Gresik Utara. SKT No. S-6315KT/WPJ.24/KP.0403/ 2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				(a.n) Kepala Kantor KPP Pratama Gresik Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. SPPKP No. S-19PKP/WPJ.24/KP.0403/ 2016 tanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (a.n) Kepala Kantor KPP Pratama Gresik Utara, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	PT Hasil Kayu Lestari telah memiliki dokumen UKL – UPL untuk kegiatan industri *veneer* dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik No. 660/91/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 03 Juni 2015. PT Hasil Kayu Lestari belum dapat menunjukkan bukti pelaporan semester UKL – UPL ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga terbit laporan ketidaksesuaian. PT Hasil Kayu Lestari mengirimkan tindakan perbaikan pada tanggal 20 Februari 2019, berupa *analytical report* dari uji lab udara dan debu yang dikeluarkan oleh Envilab Environment Laboratory.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	No. P2T/130/14.02/01/IX /2015 tanggal 29 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n) Gubernur Jawa Timur, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Produk venner dengan kapasitas 5.990

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				m^3/th.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	Berdasarkan verifikasi, PT Hasil Kayu Lestari dapat menunjukkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) periode tahun 2017 dan periode tahun 2018. Pembuatan RPBBI dilakukan secara online.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor.
10	1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir.	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realisasi pembelian bahan baku impor.
11.	1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
12.		b. Internal audit anggota kelompok	NA	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari menerima bahan baku kayu bulat yang seluruhnya dari hutan alam/negara. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan bahan Baku Kayu Bulat dengan jenis kelompok meranti dan rimba campur dilengkapi dengan dokumen DPKB yang telah sesuai dengan dokumen angkutan SKSHH-KB. Terdapat Label ID *Barcode* kayu bulat.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu selain kayu bulat ataupun kayu olahan dari hutan negara.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari menerima kayu bulat dengan jenis kelompok meranti dan Kelompok rimba campur. Pengangkutan kayu bulat telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : P.43/MenIhk-Setjen/2015. Realisasi penerimaan selama periode tersebut adalah kayu bulat sebanyak 1.524 batang / 7.276,43 m^3 dengan dokumen angkutan SKSHH-KB sebanyak 382 set. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan dengan mengambil sample dokumen SKSHHKB, Hasil uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian antara stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutannya. Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKL teregister yang masih berlaku (aktif). Dokumen angkutan telah sesuai dengan dokumen LMK.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				PT Hasil Kayu Lestari tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.
5.	2.1.1.e	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulan dari kayu lelang, serta DKP	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	PT Hasil Kayu Lestari memiliki 5 (lima) pemosok yang telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih aktif.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok PT Hasil Kayu Lestari telah ber S-LK.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI	M	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari menerima bahan baku dari pemasok yang merupakan pemegang IUIPHHK dan TPT-KB. Seluruh penerimaan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-II/2012.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
11.	2.1.2.b	Bill of Lading (B/L)	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12.	2.1.2.c	Packing List (P/L)	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13.	2.1.2.d	Invoice	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	PT Hasil Kayu Lestari tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18.	2.1.3.a	*Tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	PT Hasil Kayu Lestari mengolah bahan baku kayu bulat yang seluruhnya dari hutan negara/alam untuk diolah menjadi produk veneer, PT Hasil Kayu Lestari belum dapat menunjukkan *tallysheet* penggunaan bahan baku dan hasil produksi (laporan produksi) sehingga terbit laporan ketidaksesuaian. PT Hasil Kayu Lestari mengirimkan tindakan perbaikan berupa *tallysheet* penggunaan bahan baku dan laporan produksi tanggal 19 Februari 2019.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	M	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari mengelolah 7.256,43 m^3 kayu bulat menjadi 3.684,630 m^3 produk venner, dengan rata-rata rendemen 35,12 %. Rendahnya rendemen hasil produksi dikarenakan karena bahan baku yang diterima memiliki kualitas yang kurang baik.
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi venner periode tahun 2017 sebesar 3.792,340 m^3 Realisasi produksi tahun 2018 sebesar 2.189,010 m^3. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	PT Hasil Kayu Lestari telah menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta laporan pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. Dokumen LMK beserta dokumen pendukungnya telah dilaporkan ke instansi terkait.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				pihak lain/pihak penyedia jasa.
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018, PT Hasil Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018 PT Hasil Kayu Lestari melakukan pemindahtanganan hasil produksi berupa venner sebanyak 30.635 lembar dengan volume 198,564 m^3.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	PT Hasil Kayu Lestari selama periode November 2017 s/d Desember 2018 menjual produk venner untuk tujuan ekspor sebanyak 45.685 lembar dengan volume 2.321,841 m^3.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Produk hasil olahan kayu yang di ekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Terdapat kesesuaian volume antara stock produk, hasil produksi dan penjualan lokal maupun ekspor. Selama periode November 2017 s/d Desember 2018 PT Hasil Kayu Lestari mengekspor produk venner sebanyak 45.686 lembar / 2.321,841 m^3 dengan PEB sebanyak 42 set.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	M	Dokumen *Packing List* (P/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Invoice*, *Bill of Lading*, dokumen V-Legal).
5.	3.2.1.d	Invoice	M	Dokumen *Invoice* telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Packing List*, *Bill of Lading*, dokumen V-Legal).
6.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	M	Dokumen *Bill of Lading* (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Packing List*, *Invoice*, dokumen V-Legal).
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	M	Terdapat dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, *Packing List*, *Invoice*, *Bill of Lading*). Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh *stuffing* produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Hasil Kayu Lestari.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk veneer PT Hasil Kayu Lestari tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis.
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	M	PT Hasil Kayu Lestari telah menunjukkan bukti pembayaran bea keluar produk veneer yang akan di ekspor.
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Hasil Kayu Lestari dalam proses produksi tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Hasil Kayu Lestari telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHKO penjualan lokal dan produk venner siap ekspor. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Hasil Kayu Lestari telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan mengendalikan cara bekerja secara aman (menghindari *unsafe action* dan *unsafe condition*). SOP K3 PT Hasil Kayu Lestari secara garis besar mengatur tentang standar prosedur pengamanan pada manusia, standar prosedur penggunaan mesin, standar pengamanan lingkungan kerja, standar penanganan K3 dan tindakan preventatif/pencegahan kecelakaan kerja.
2.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa. Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak terhalang
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Hasil Kayu Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (November 2017 s/d Desember 2018) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL. Manajemen PT Hasil Kayu Lestari telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. PT Hasil Kayu Lestari telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan peruasahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT Hasil Kayu Lestari belum mempunyai Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan yang menyatakan memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	PT Hasil Kayu Lestari memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab. Gersik.
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Selama periode November 2017 s/d Desember 2018 PT Hasil Kayu Lestari tidak menerima dan memperkerjakan karyawan dibawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 27 Februari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur